

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 92 ayat (4) Frasa "Diatur dalam Peraturan Pemerintah" dan Pasal 107 Frasa "Diatur dalam Peraturan Pemerintah"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Maryoso
2. Feryando Agung Santoso

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 14.24 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Maryoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 98/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: DWI MARSOYO

Terima kasih, Majelis. Nama saya Dwi Maryoso.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ini ... apa ya ... Prinsipal langsung, ya? Tanpa diwakili oleh Pemo ... oleh kuasa hukum, ya?

4. PEMOHON: DWI MARSOYO

Benar, Majelis.

5. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang kita Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang Saudara ajukan.

6. PEMOHON: DWI MARSOYO

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di perkara Pendahuluan ini nanti kami Majelis Panel akan memberikan beberapa saran, pertimbangan, atau nasihat yang nanti bisa diterima atau tidak, tergantung kepada Saudara di perbaikan nanti, ya.

Oleh karena itu, sebelum saran dari Majelis Panel, kita persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Jadi, secara sistematis saja. Mulai dari pendahuluan, kalau ada pendahuluan. Kemudian, kewenangan Mahkamah, lalu legal standing, pokok permohonan, atau posita, lalu terakhir petitum, ya. Pokok-pokoknya saja supaya kami bisa menjadi lebih jelas, walaupun kami

sebetulnya sudah membaca permohonan yang Saudara ajukan. Dipersilakan.

8. PEMOHON: DWI MARSOYO

Terima kasih, Majelis. Pada permohonan pengujian kali ini, saya Dwi Maryoso, pekerjaan aparatur sipil negara, mengajukan ... mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saya mengajukan pasal tersebut dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2), serta Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan saya mengajukan permohonan uji materi karena saya sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), saya mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial. Dengan adanya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 2 ... Nomor 5 Tahun 2014, hak konstitusional saya dirugikan atau dihilangkan. Karena Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi dasar dikeluarkannya PP Nomor 70 Tahun 2015.

Dalam PP tersebut, disebutkan bahwasanya pemberi kerja wajib mendaftarkan aparatur sipil negara untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang merupakan bagian dari jaminan sosial yang merupakan hak konstitusional saya sebagai ASN ke PT Taspen sehingga menurut saya, hak konstitusional saya sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 34 dirugikan. Karena kenapa? Dengan adanya undang-undang tersebut yang menurunkan PP Nomor 70 Tahun 2015 yang mewajibkan pemberi kerja saya untuk mendaftarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saya kepada PT Taspen, tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Sementara dalam PP ... sementara dalam undang ... dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, "Perlindungan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah."

Sementara dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 ... Nomor 138/PUU-XII/2014, halaman 210, dan diperkuat lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, halaman 23, di situ disebutkan bahwa iuran jaminan sosial sifatnya wajib, sama dengan

pajak penghasilan, maka pengelolaan asuransi sosial harus dilakukanlah secara nirlaba, bentuknya harus badan hukum publik, yaitu BPJS. Jadi, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Nomor 101/PUU-XIV/2016 di situ disebutkan, "Iuran jaminan sosial itu disamakan dengan pajak."

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23, "Apabila pemungutan pajak itu harus dilakukan dengan undang-undang."

Sementara di dalam Pasal 94 ... Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 itu, "Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi PNS, itu diatur dengan peraturan pemerintah."

Sehingga, hak konstitusional saya untuk mendapatkan jaminan sosial dan diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dalam ini lembaga yang menurut Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan konstitusi menjadi hilang. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi itu, ya. Jadi, Saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku Pasal 92 ayat (4), lalu Pasal 107 yang mengamanatkan itu diatur dengan peraturan pemerintah. Padahal menurut Saudara, itu harus dengan (...)

10. PEMOHON: DWI MARSOYO

Undang-undang.

11. KETUA: SALDI ISRA

Undang-undang? Oke. Jadi, pertama kami akan mulai, ya, untuk membuka permohonan Saudara. Ini permohonannya tebal sekali ini?

12. PEMOHON: DWI MARSOYO

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA

Tidak masalah, boleh tebal, boleh. Tapi ... apa namanya ... kalau yang paling penting itu kan, alasan-alasan yang pada pokoknya mengajukan permohonan ini. Pertama, kami ini sebetulnya masih ragu pasal ... dua pasal yang Saudara mohonkan itu sebetulnya tidak ada substansi apa-apanya. Kecuali, hanya delegasi untuk membentuk PP. Nah, Saudara dirugikan, enggak, dengan substansi PP itu?

14. PEMOHON: DWI MARSOYO

Dirugikan.

15. KETUA: SALDI ISRA

Dirugikan? Nah, jadi karena diatur oleh PP, kemudian PP itu tidak bisa menampung hak konstitusional Saudara, begitu?

16. PEMOHON: DWI MARSOYO

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA

Jadi kalau begitu, sebetulnya bukan Pasal 92-nya yang bermasalah, PP-nya sebetulnya yang bermasalah kalau begitu. Nah, nanti jangan-jangan Saudara salah alamat ini sebetulnya. Kalau mau mengajukan PP kan, ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi, satu.

Yang kedua, kalau dua pasal yang Saudara mohonkan ini kami kabulkan misalnya kan, tidak bisa lagi diatur apa-apa untuk pelaksanaan lebih lanjut dari ... apa namanya ... jaminan sosial yang ada di sini, kan? Perlindungan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) ... Pasal 92 ayat (1) ini. Jadi, Saudara harus hati-hati juga konsekuensi dari ... apa ... dari permohonan itu, kalau dikabulkan jangan-jangan dia menimbulkan kekosongan hukum. Itu satu.

Yang kedua, kalau Saudara bermasalah dengan peraturan pemerintahnya ya, mestinya substansi peraturan pemerintahnya itu yang dipersoalkan. Jadi, PP-nya itu kan, bisa diuji ke Mahkamah Agung.

Yang ketiga, kalau perlindungan dan manajemen P3K itu dijadikan substansi undang-undang, sebetulnya itu kan, membuat norma uraian itu yang kalau kita ibaratkan ya, ini kan, ada apa ini? Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang Saudara sebut di sini juga yang Pemohon sebut juga di sini. Nah, kalau substansi ini dipindahkan ke undang-undang ini, Mahkamah bisa jadi anggota DPR jadinya, pembentuk undang-undang. Nah, yang kayak-kayak begitu harus Saudara pertimbangkan dengan baik.

Jadi, tolong diberi alasan yang lebih ... apa ... yang lebih tajam nanti di perbaikan permohonan, apakah memang yang menjadi masalah bagi Saudara Pasal 92 ayat (4) atau sebetulnya masalahnya itu pada Pasal 92 ayat (1)? Karena substansinya kan, ada di Pasal 92 ayat (1).

Begitu juga yang jadi masalah bagi Saudara itu Pasal 107 Undang-Undang ASN atau Pasal 95 sampai Pasal 106? Nah, itu harus dipikirkan karena substansinya kan, ada di Pasal 95 sampai Pasal 106

Undang-Undang ASN itu. Kalau yang 107 itu kan, cuma peraturan pelaksanaan yang menunjuk bahwa pengaturan lebih lanjutnya itu diatur dengan undang-undang. Nah, makanya pertanyaan awal tadi, Anda ini keberatan dengan substansi PP-nya atau keberatan dengan pasal itu? Nah, itu harus diklirkan. Bagi kami, itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya dari permohonan Saudara ini. Nah, itu catatan dari saya. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya? Tadi sudah disampaikan, ya, panjang itu tidak berarti bisa lebih ... apa ... menjelaskan apa yang Saudara inginkan. Saya bolak-balik membaca malah saya menjadi bingung, gitu. Mungkin nanti bisa di ... apa ... di ... apa ... dielaborasi ulang sehingga kami bisa lebih mudah menangkap terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panel, saya bingung sebenarnya yang Saudara persalkan PP 70 Tahun 2015 atau Pasal 92? Ini penjelasan Saudara membingungkan, gitu.

Nah, nanti difokus bahwa dengan adanya norma yang ada di dalam Pasal 92 ayat (4) itu, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara bla, bla, bla, gitu. Itu tidak tergambar karena ya, saya tahu Saudara ... apa ... ingin mengemukakan banyak hal, sehingga panjang.

Tapi, sebenarnya kan, intinya itu yang perlu Saudara tekankan adalah bahwa dengan adanya norma yang ada di dalam ... apa ... ya, pasal yang Anda minta untuk diuji, Anda mengalami kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional Saudara karena tadi ada pendelegasian ke PP itu. Nah, itu yang Saudara belum urai. Bahwa dengan adanya pendelegasian ke PP, maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau ... apa namanya ... potensi kerugian konstitusional. Nah, itu yang Saudara belum gambarkan secara komprehensif, sehingga agak ... apa, ya ... masih susah ditangkap gitu, masih susah ditangkap.

Nah, mungkin Saudara nanti bisa mengelaborasi kembali, bisa dipersingkat, dipadatkan, sehingga bisa lebih fokus bahwa ini kerugian konstitusional yang saya alami dengan adanya ... tadi Ketua Panel sudah menyampaikan ... ini kan, kalau kita lihat norma yang ... apa ... ketentuan yang ada di dalam Pasal 92 ayat (4) itu kan, pendelegasian bahwa aturan lebih lanjut diatur dengan PP, gitu kan? Lalu PP-nya kan, sudah ada, PP 70 Tahun 2015. Nah, kalau saya baca apa yang Saudara uraikan secara panjang lebar, jangan-jangan kerugian yang Saudara alami itu karena materi yang ... materi muatan PP, gitu.

Nah, kalau seperti itu yang terjadi, nanti Mahkamah tidak punya kewenangan untuk menguji PP, kan gitu? Termasuk ya, kami tidak bisa menilai, Anda juga menyinggung soal Putusan Mahkamah Agung yang dianggap kesalahan tafsir, gitu ya. Kami tidak bisa menilai putusan

peradilan lain, gitu ya. Putusan Mahkamah Agung tidak bisa kita nilai, gitu.

Nah, ini coba Saudara sinkronkan kembali, fokus. Walaupun dua pasal yang Saudara minta ... Saudara minta untuk diuji, tapi kan, substansinya kan, sama, soal diatur dalam ... frasa *diatur* dalam Peraturan Pemerintah itu, baik yang ada di Pasal 92 ayat (4) maupun di Pasal 107, gitu kan? Pasal 107.

Nah, ini juga petitumnya perlu Saudara perbaiki. Petitum itu selama ini kita gabung, kita gabung petitum antara permintaan dinyatakan tidak ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sekaligus ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, tapi ini kan, Saudara minta untuk ditafsir, kan? Saudara minta untuk ditafsir.

Nah, kalau Saudara meminta Mahkamah untuk menafsir, maka Saudara harus mengelaborasi lebih komprehensif, apa dasarnya sehingga kami bisa menafsir seperti itu? Itu Anda harus memperkuat di teori bahwa berdasarkan landasan pemikiran ini, landasan teori ini, maka Mahkamah bisa melakukan tafsir terhadap apa yang Saudara minta itu, misalnya Saudara mintakan frasa *diatur* dalam Peraturan Pemerintah itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau tidak dimaknai ... dimaknai jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara dan seterusnya. Itu harus diselenggarakan oleh BPJS, ya. Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja ... kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kan?

Sementara norma ... apa namanya ... pasal-pasal tadi, Pak Ketua tadi sudah mengatakan kan, sebenarnya Pasal 92 itu kan, soal delegasi. Bahwa aturan lebih lanjut yang ada di ... kalau kita lihat, coba Saudara perhatikan kembali undang-undangnya secara cermat. Itu kan, Pasal 92 itu ... dari Pasal 92 ... nah, Pasal 92 ayat (4) itu kan, bagian dari perlindungan jaminan kesehatan, gitu ya? Itu ada di paragraf 14, perlindungan. Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Nah, ayat (1), Pemerintah wajib memberikan perlindungan a, b, c, d. Lalu kemudian perlindungan berupa jaminan kesehatan, ayat (2), ayat (3) bantuan hukum sebagaimana dimaksud, dan ayat (4)-nya untuk mengatur lebih lanjut yang ada di dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur di PP. Kan, begitu strukturnya, kan?

Ini ada perlindungan di ayat (1), ayat (2), ayat (3). Nah, bagaimana teknis perlindungannya itu? Nanti diatur di PP, gitu. Tapi Anda minta bahwa diatur frasa *diatur* di PP itu diganti, kan gitu? Nah, itu tolong nanti Saudara elaborasi kembali, yakinkan Mahkamah bahwa memang Anda memang mengalami kerugian konstitusional kalau ada frasa *diatur* di PP itu. Nah, itu yang penting. Kerugian konstitusional apa yang Saudara alami kalau pendelegasian ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu ke PP pengaturan lebih lanjutnya? Nah, itu yang Saudara harus uraikan

sebenarnya. Bahwa perlindungan yang ada di Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu bla, bla, bla itu kalau diatur di PP sesuai dengan ayat (4) Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Nah, singkat saja sebenarnya, apa kerugian konstitusional? Mungkin setelah Saudara melihat isinya PP, gitu kan? Saudara sudah baca PP, PP ... Saudara kan, kutip ini, PP Nomor 70, ya? Nah, jangan-jangan kerugian itu karena materinya PP, gitu. Nah, itu yang tadi Pak Ketua Panel sampaikan, jangan PP yang dimintainya. Itu saya kira, ya.

Yang lain saya kira nanti Saudara coba elaborasi kembali yang tidak terlalu penting tidak usah dimasukkan ya, ada beberapa menurut saya yang tidak terlalu relevan itu tidak perlu dimasukkan, cukup yang Anda memperkuat di situ tadi, memperkuat ... jangan Anda hanya membaca ayat (4) nya, harus baca dulu ayat (1), ayat (2), ayat (3) gitu, lalu kemudian Saudara melihat, "Oh, ini kalau begini modelnya saya dirugikan nanti karena mungkin PP bisa mereduksi," atau PP apa, gitu, itu gambarannya. Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Bapak Manahan, dipersilakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya sedikit saja barangkali saya tambahkan, sebagaimana tadi sudah diuraikan bahwa PP Nomor 70 merupakan peraturan organik ya, dari Undang-Undang ASN itu. Nah, tentu itu sifatnya tadi sudah disebut pendelegasian. Nah, bilamana ada pengaturan dalam peraturan pemerintah itu khususnya pemberi ... nah, itu, khususnya ada kewajiban pemberi kerja ya, untuk mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya menjadi ... memperoleh jaminan kerja, kecelakaan kerja, ataupun jaminan kematian dari pekerja itu. Kan, itu intinya, ya?

21. PEMOHON: DWI MARSOYO

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, menurut Saudara ini tidak dilaksanakan, begitu?

23. PEMOHON: DWI MARSOYO

Bukan tidak dilaksanakan. Dilaksanakan, tapi tidak sesuai dengan konstitusi.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kira-kira tidak diikutinya konstitusi itu dari mananya?

25. PEMOHON: DWI MARSOYO

Sesuai dengan putusan MK Nomor 138, jaminan sosial itu disamakan dengan pajak penghasilan. Pungutan pajak harus dilaksanakan dengan undang-undang, sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 jaminan sosial diatur dengan peraturan pemerintah.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu? Jadi, ada yang menyatakan diatur dengan undang-undang, tetapi di sini menyatakan diatur dengan peraturan pemerintah?

27. PEMOHON: DWI MARSOYO

Ya. Benar, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu? Itu menurut Saudara, gitu? Jadi, tidak mengatur ... apa namanya ... yang sebenarnya sama, tapi pengaturannya berbeda dalam dua ketentuan undang-undang itu? seperti itu? Nah, ini saya melihat di sini Saudara ada mengemukakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, jangan-jangan di sini yang mungkin Anda bisa cari, ya yang mengatur soal itu. Nah karena tadi di sini kan, hanya masalah soal peraturan pemerintah. Kalau nanti peraturan pemerintah yang bermasalah tentunya kan, bukan di sini. Nah kalau Anda melihat di sini, saya lihat Anda menguraikan ada di situ prinsip kegotong-royongan, ada prinsip nirlaba, ada prinsip ini barangkali jangan-jangan di sini yang menjadi masalah di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini karena ini terus di ... saya lihat Saudara memberikan di sini di halaman 13 poin 9, coba dibaca, "Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti," gitu ya, tapi selanjutnya itu kan, memang ada di situ

peraturan presiden. Tapi apakah di sini norma ini yang mungkin Anda bisa lihat ada hubungannya dengan konstitusional yang Saudara ajukan di sini Saudara dirugikan itu. Jangan-jangan di pasal daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, coba nanti dilihat, ya.

Karena tadi sudah jelas kalau PP ... kalau PP yang tadi itu yang bermasalah itu, Saudara bukan bisa mengajukan di sini, tapi kalau Undang-Undang Nomor 40 ini Saudara lihat apakah di situ pengaturannya yang mungkin tidak ditegaskan tentang hak-hak konstitusional yang Saudara ajukan itu, barangkali itu bisa menjadi jalan untuk Saudara me ... apa namanya ... memperjuangkan hak konstitusional Saudara katakan tadi dirugikan itu, yaitu tidak samanya ya, bahwa iuran ... apa namanya itu ... iuran jaminan sosial itu tidak diapakan dengan benar, ada yang bentuk PP ada yang bentuk undang-undang.

Nah, kemudian yang kedua kalau sekiranya itu nanti Saudara memperoleh itu. Nah, mungkin di petitumnya juga ini Saudara jangan lagi seperti yang ini karena ini kalau petitum yang Saudara kemukakan ini ya, kita itu menjadi positive legislator nanti, kita kan me ... apa namanya ... memuat kalimat ini nanti, jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara harus diselenggarakan dan seterusnya, ini kan, kita tidak mungkin menafsirkan seperti ini, sehingga kita nanti seperti positive legislator nanti yang Saudara mohon di dalam petitum 2, petitum 3.

Nah, petitum 2 dan 3 ini sebetulnya kan, bisa digabung langsung, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu ya, baru Saudara kemukakan apa yang Saudara mohonkan itu agar dimaknai, ya. Misalnya, diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga Saudara mohon agar ditafsirkan jaminan kesehatan bagi ... nah, ini yang saya ... jangan sampai nanti terbawa kita menjadi positive legislator. Sama dengan poin petitum 4 dan 5 juga itu ya, coba nanti dilihat juga kalau nanti ini permohonan tetap seperti ini. Lain hal kalau Saudara melihat nanti di norma yang ada di undang-undang yang saya sebutkan tadi itu, silakan. Coba dilihat lagi. Itu sebagai alternatif atau namanya saran, saran boleh diterima, saran boleh juga tidak diterima sama sekali. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Saya mau kasih contoh satu ya, kepada Pemohon. Kan, Saudara minta menyatakan frasa *diatur dalam undang-undang* dalam Pasal 92 ayat (4) itu dengan kalimat baru, ya, "Jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan."

Nah, sekarang saya coba masukkan, Pasal 92 ayat (4) itu kan bunyinya begini, "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah."

Sekarang, saya ganti kata *diatur dalam peraturan pemerintahnya* sesuai dengan permintaan Saudara. Jadi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan bagi aparatur sipil," kan, tidak menyambung dia. Nah, ini di sini Anda mempersoalkan bentuk hukumnya, sementara di petitum Saudara, Saudara ingin ... apa namanya ... jenis-jenis jaminan itu yang dicantumkan. Ini kan, dua hal yang berbeda. Kalau Anda menyatakan peraturan pemerintahnya inkonstitusional, mestinya Anda sebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan apa misalnya. Itu baru sinkron, deh.

Nah, coba dipikirkan lagi saran-saran kami terkait dengan hal ini. Jadi kan, enggak mungkin kami menyambungkan apa yang Saudara minta dengan pasal yang ada. Bagaimana menyambungkannya? Karena pasal yang ... frasa lainnya kan, masih hidup, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu masih ada karena tidak Anda minta untuk dibatalkan. Lalu disambung dengan kalimat ini. Jadi, di ... pada ayat (1) lalu saya sambung, jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara kan, bagaimana cara perumusan normanya kalau begitu? Ya, kan? Karena yang Saudara minta itu kan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah itu kan, ini gantinya. Coba disambungkan kalimatnya. Sambung, enggak? Nanti kalau memperbaiki permohonan ini. Nah, itu salah satu contoh. Makanya salah satu saran tadi kalau Anda merasa perlu, Pemohon merasa perlu, silakan untuk diperbaiki, tapi kalau merasa sudah firm dengan permohonan ini, nah, itu terpulang kepada Pemohon sendiri. Ada komentar? Enggak usah panjang-panjang, namanya juga saran enggak perlu dikomentari panjang-panjang.

30. PEMOHON: DWI MARSOYO

Terima kasih, Yang Mulia, saran-saran akan segera saya laksanakan. Saya sedikit saja ingin menyampaikan bahwasanya kerugian konstitusional bukan karena pengaturan dalam PP, kerugian konstitusional saya karena pengaturan dalam undang-undang. Artinya, hak konstitusional saya yang harusnya diatur dalam undang-undang, tapi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur dalam peraturan pemerintah. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, Anda kan, bisa mempertimbangkan saran-saran kami tadi, lalu sesuai dengan ketentuan yang ada, Saudara diberi waktu untuk

memperbaiki permohonan dalam waktu paling lama 14 hari. Jadi, paling akhir 2 Januari 2018, pukul 10.00 WIB perbaikannya sudah disampaikan ke Kepaniteraan. Jadi walaupun ini 14 hari ya, satu tahun juga sih, sebetulnya, tahun 2017 ke tahun 2018, tapi harinya 14 hari. Jadi, ada waktu itu paling lambat kalau Saudara bisa memperbaikinya lebih cepat, juga bisa menyampaikan perbaikan lebih cepat. Masih ada catatan?

32. PEMOHON: DWI MARSOYO

Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 19 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004